



ALASAN SEBAGIAN PEJABAT PEMERINTAH DAERAH TIDAK MENINDAKLANJUTI REKOMENDASI HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA BARAT

Steffi Zafia Furqan^{1*}, Kurnia Warman², Hengki Andora³

^{1,2,3}Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Padang, Indonesia.

*Corresponding Author: steffizf6799@gmail.com

Info Artikel

Diterima, 12/05/2023

Direvisi, 13/06/2023

Dipublikasi, 02/07/2023

Kata Kunci:

Alasan, Pejabat
Pemerintah Daerah;
Tindak Lanjut;
Rekomendasi

Abstrak

Pengelolaan kekayaan negara diatur di dalam Pasal 23 sampai dengan Pasal 23D Undang-Undang 1945. Pengaturan keuangan negara tidak lepas dari tanggung jawab pemeriksaan BPK sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Pemeriksaan yang dilakukan BPK terhadap laporan keuangan yang disusun oleh pemerintah daerah menghasilkan temuan yang harus ditindaklanjuti berdasarkan rekomendasi BPK. Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK pada tahun anggaran 2020-2021 ada beberapa temuan dengan total kerugian sebanyak Rp.1,2 Triliun. Tentu saja ini menimbulkan kewajiban bagi pejabat daerah untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK berdasarkan temuan yang ada dengan melengkapi dokumen tindak lanjut. Maka dari itu, penelitian difokuskan pada satu permasalahan yaitu mengapa sebagian pejabat pemerintah daerah tidak menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK Provinsi Sumatera Barat. Hal itu disebabkan kurangnya respon keaktifan dari pejabat pemerintah daerah sehingga masih banyaknya dokumen tindak lanjut yang belum dilengkapi dan kurangnya komitmen untuk kerja sama antara pejabat BPK dengan pejabat pemerintah daerah yang berwenang untuk menyelesaikan rekomendasi BPK.

Abstract

The management of state property is regulated in Article 23 to Article 23d of the 1945 law. State financial regulation can not be separated from the audit responsibilities of the CPC as described in Law No. 15 of 2004 concerning the audit of State Financial Management and responsibility. BPK's examination of the financial statements prepared by local governments resulted in findings that must be followed up based on BPK's recommendations. Based on the results of the BPK examination in the 2020-2021 fiscal year, there were several findings with a total loss of Rp.1.2 trillion. Of course, this creates an obligation for local officials to follow up on BPK recommendations based on existing findings by completing follow-up documents. Therefore, the study focused on one problem, namely why some local government officials do not follow up on the recommendations of the BPK examination results of West Sumatra province. This is due to the lack of active response from local government officials so that there are still many follow-up documents that have not been completed and the lack of commitment to cooperation between BPK officials and local government officials authorized to complete BPK recommendations.

Keywords: Partial

Reasons; Local
Government Officials;
Follow-Up;
Recommendations.

PENDAHULUAN

Pengelolaan kekayaan negara atau yang dikenal sebagai pengelolaan keuangan negara diatur di dalam UUD 1945 yaitu, Bab VIII yang terdiri dari Pasal 23 sampai dengan Pasal 23D menjadi titik awal (*starting point*) pengaturan hukum keuangan negara di Indonesia. Pengaturan itu meliputi, perencanaan pengelolaan keuangan negara yang dituangkan dalam sebuah undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara; pajak dan pungutan lainnya sebagai sumber pendapatan negara; pengelolaan keuangan negara; serta bank sentral. Pasal 23 angka (1), yang secara tegas menyebutkan bahwa, pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahunnya melalui undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab.

Pengelolaan keuangan negara dijelaskan lebih rinci dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dijelaskan, keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Penafsiran yang memaknai keuangan negara dalam arti luas ini kemudian dikuatkan oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 48/PUU/XI/2013, yaitu di dalam perkara pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003. Rumusan pengertian keuangan negara yang sedemikian luas tersebut dimaksudkan untuk mengamankan kekayaan negara yang sesungguhnya bersumber dari uang rakyat yang diperoleh melalui pajak, retribusi, maupun penerimaan negara bukan pajak, serta untuk mencegah adanya celah regulasi yang mengakibatkan timbulnya kerugian negara.¹

Dalam institusi pemerintahan mengenai pengelolaan keuangan negara pertanggungjawabannya dilakukan secara vertikal, yang tanggung jawabnya dari bawahan kepada atasan, atas tugas untuk mengelola atau mengurus keuangan negara dan pertanggungjawaban keuangan negara dilakukan oleh Pemerintah kepada DPR.² Menurut Bagir Manan, hubungan antara Pemerintah Pusat Dan Daerah sesuai dengan UUD 1945 adalah hubungan desentralistik. Keuangan negara merupakan salah satu unsur pokok dalam penyelenggaraan pemerintahan negara dan daerah yang mempunyai manfaat yang sangat penting guna mewujudkan tujuan negara untuk mencapai masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Untuk mencapai tujuan negara dalam pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara memerlukan suatu lembaga yang bebas, mandiri, dan profesional untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Hal ini juga sejalan dengan dikeluarkannya produk perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, yang menegaskan pengertian pengelolaan keuangan negara, dan tanggung jawab keuangan negara, serta penegasan Badan Pemeriksa Keuangan selanjutnya disebut BPK sebagai satu-satunya pemeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

Pemeriksaan oleh BPK diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Pemeriksaan BPK

¹ Hengki Andora, 2021, *Penguasaan dan Pengelolaan Tanah Pemerintah Konsep dan Dialektika Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Depok, PT. RajaGrafindo Persada, hlm.71.

² Adrian Sutedi, 2012, *Hukum Keuangan Negara*, Cetakan Kedua, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 15.

sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara terdiri dari pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah disampaikan oleh BPK kepada DPRD selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah menerima laporan keuangan dari pemerintah daerah. Setiap hasil laporan BPK pejabat pemerintah daerah wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan. Berdasarkan Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Jadi, yang dimaksud pejabat pemerintah daerah yaitu gubernur, bupati atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.³

Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengetahui akuntabilitas suatu pemerintah daerah adalah dengan melihat seberapa aktif pejabat pemerintah daerah menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK. Dalam Pasal 1 angka (14) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan negara dijelaskan bahwa, Pasal 1 angka (14) Rekomendasi adalah saran dari pemeriksa berdasarkan hasil pemeriksaannya, yang ditujukan kepada orang dan/atau badan yang berwenang untuk melakukan tindakan dan/atau perbaikan. Banyaknya temuan pada saat dilakukan audit tidak otomatis menunjukkan bahwa auditor telah bekerja dengan baik.⁴ Hal ini berkaitan dengan penyelesaian tindak lanjut temuan hasil audit yang masih penting diselesaikan oleh auditee. Pasal 20 angka (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dijelaskan bahwa, Pasal 20 angka (1) Pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan. Pasal 20 angka (5) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, menjelaskan bahwa Pejabat yang diketahui tidak melaksanakan kewajiban dalam melaksanakan tindak lanjut rekomendasi dapat dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Aparatur Sipil Negara (ASN).

Isu yang diangkat adalah berdasarkan rekapitulasi hasil pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan pada Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat atas rekomendasi penyimpangan penanganan *Covid-19* sebesar Rp.4.900.000.000,- (empat milyar Sembilan ratus juta rupiah). LHP BPK tahun 2020, ditemukan potensi penggelembungan anggaran untuk pembelian *hand sanitizer* oleh pejabat di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumatera Barat. Menindaklanjuti rekomendasi itu, BPBD Sumatera Barat sudah mengembalikan kelebihan anggaran tersebut sebesar Rp.1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah) jadi masih tersisa sekitar Rp.3.800.000.000,- (tiga milyar delapan ratus juta rupiah).⁵

³ Andi Pangerang dan Syafa'at, 2018, *Pokok- Pokok Hukum Pemerintahan Daerah*, Depok, PT RajaGrafindo Persada, hlm. 26.

⁴ Faathir Afif, "Pengaruh Opini Audit, Temuan Audit, Dan Tindak Lanjut Hasil Audit Terhadap Persepsi Korupsi Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember", <http://repository.unmuhjember.ac.id/271/1/ARTIKEL.pdf>, diakses pada 14 Februari 2023, pukul 14.00 WIB.

⁵ <https://sumbar.bpk.go.id/potensi-penyelewengan-dana-covid-19-penegak-hukum-lirik-lhp-bpk-sumbar/>, diakses pada 1 Desember 2022 pukul 10.00 WIB.

Disamping itu rekapitulasi hasil pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan pada pemerintah daerah Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2021, khususnya pemerintah daerah provinsi Sumatera Barat terdapat 12 (dua belas) temuan dengan nilai Rp.12.058.560.000,- (dua belas milyar lima puluh delapan juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) terdapat kekurangan penerimaan atas pengembalian uang muka dan jaminan pelaksanaan 3 (tiga) paket pekerjaan gedung dan bangunan yang putus kontrak, realisasi bantuan benih/bibit ternak, alsintan, dan benih/bibit perkebunan pada 2 (dua) organisasi perangkat daerah (OPD) tidak tepat sasaran.⁶ Atas permasalahan di atas maka dianggap perlu melakukan penelitian dalam hal ini BPK selaku lembaga negara yang melaksanakan tugasnya sebagai pemeriksa atau *correction* terhadap keuangan negara terkait kondisi di lapangan mengenai alasan sebagian pejabat pemerintah daerah tidak menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK Provinsi Sumatera Barat.

METODE PENELITIAN

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris atau sosiologi hukum adalah pendekatan dengan melihat suatu kenyataan hukum di dalam masyarakat.⁷ Pada penelitian ini peneliti ingin melihat pertanggungjawaban pejabat pemerintah daerah dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat dan prakteknya di lapangan. Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai pada penelitian ini, maka penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif analitis. Penelitian deskriptif analitis artinya hasil penelitian ini berusaha memberikan gambaran secara menyeluruh, mendalam tentang suatu keadaan atau gejala yang diteliti.⁸ Jenis data yang digunakan adalah data primer, sekunder, dan tersier. Data primer didapatkan melalui wawancara oleh pemeriksa pertama dan pemeriksa madya pada BPK Provinsi Sumatera Barat serta auditor muda pada Inspektorat Provinsi Sumatera Barat.

HASIL DAN PEMBAHASAN


Alasan sebagian pejabat tidak menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK Provinsi Sumatera Barat

Pemeriksaan BPK atas laporan keuangan daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2020-2021 menemukan 29 (dua puluh sembilan) kelemahan SPI dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan senilai Rp.1,2 triliun. Komposisi permasalahan atas kelemahan SPI dan ketidakpatuhan peraturan perundang-undangan disajikan pada gambar berikut:

⁶ <https://sumbar.bpk.go.id/ikhtisar-hasil-pemeriksaan-semester-ihps/>, diakses pada 11 Oktober 2022, pukul 11.00 WIB.

⁷ Ali Zainuddin, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm 105.

⁸ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penulisan Hukum*, Jakarta, UI Press, hlm.10.



Gambar 2. Diagram hasil pemeriksaan BPK

Sumber : Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Pemeriksaan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2020-2021

Dari gambar diatas berdasarkan rekapitulasi pemeriksaan keuangan dalam LHP BPK Tahun 2020-2021 dengan jumlah temuan sebanyak 29 (dua puluh sembilan) temuan, dengan jumlah rekomendasi sebanyak 96 (sembilan puluh enam) rekomendasi yang sesuai rekomendasi hanya berjumlah 22 (dua puluh dua) sedangkan tindak lanjut yang belum sesuai rekomendasi berjumlah 74 (tujuh puluh empat). Permasalahan kelemahan SPI secara umum terjadi antara lain karena hal berikut:⁹

1. Pejabat yang bertanggung jawab belum optimal dalam melakukan pembinaan pemahaman akuntansi dan pelaporan kepada pelaksana tugas, serta belum optimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian.
2. Pemerintah daerah belum mengidentifikasi kelemahan dan resiko aplikasi serta menyesuaikan kebijakan akuntansi dengan buletin SAP.
3. Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) kurang cermat dalam melakukan verifikasi anggaran belanja dan pembiayaan.
4. Pejabat yang bertanggung jawab belum optimal dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian pengelolaan dan penatausahaan terkait dengan pendapatan pajak dan retribusi.
5. Pejabat yang bertanggung jawab belum menyusun kebijakan SOP yang diperlukan sebagai pedoman melaksanakan tugas dan tanggung jawab.
6. Pemerintah daerah belum menindaklanjuti secara tuntas dan menyeluruh atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK sebelumnya.

Selain permasalahan kelemahan SPI, hasil pemeriksaan BPK juga mengungkapkan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Permasalahan tersebut meliputi permasalahan ketidakpatuhan yang dapat mengakibatkan kerugian, potensi kerugian dan kekurangan penerimaan, serta penyimpangan administrasi. Permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan yang dapat mengakibatkan kerugian, secara umum terjadi antara lain karena :¹⁰

1. PPK tidak optimal dalam mengendalikan pelaksanaan anggaran dan mengawasi pelaksanaan kontrak.

⁹ Hasil wawancara dengan Pemeriksa Pertama BPK Provinsi Sumatera Barat, Munawar, S.H., M.H., pada hari Jumat, 03 Maret 2023, pukul 14.00 WIB.

¹⁰ *Ibid.*

2. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pengawas Lapangan dan Konsultan Pengawas tidak cermat dalam mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan kontrak.
3. Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) tidak melaksanakan tugasnya dalam memeriksa hasil pekerjaan dengan cermat.
4. Pengguna anggaran, PPK, PPTK, bendahara pengeluaran dan bendahara pengeluaran pembantu tidak mematuhi ketentuan dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan.

Disamping itu, kendala dalam penyelesaian tindak lanjut yang menyebabkan sebagian pejabat pemerintah daerah masih belum melaksanakan rekomendasi yaitu pihak terkait temuan tidak serius, kurang perhatian, dan kurang bertanggung jawab untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK. Hal ini dapat disebabkan antara lain karena lingkungan pengendalian yang masih lemah sehingga unsur-unsur yang ada didalamnya tidak bisa mengaplikasikan dengan baik sesuai kebijakan, prosedur, dan peraturan yang berlaku. Lingkungan pengendalian akan efektif bila suatu lingkungan dan orang-orang yang berkompeten memahami tanggung jawabnya, batasan kewenangannya, memiliki pengetahuan yang memadai, memiliki kesadaran penuh, dan komitmen untuk melaksanakan apa yang benar dan yang seharusnya. Peranan pimpinan dalam unsur ini sangat penting, dan manajemen bertanggung jawab untuk mendorong penerapan tingkat integritas dalam organisasi.

Berdasarkan hasil wawancara, sebagian besar kendala dalam proses penyelesaian tindak lanjut adalah penyelesaian temuan dengan pihak ketiga, sehingga langkah-langkah yang akan diambil dalam penyelesaian tindak lanjut dinilai kurang maksimal. Salah satu diantaranya masih terdapat pengelolaan piutang, pengembalian setoran, bukti penyetoran yang masih belum selesai, sehingga masih terdapat sisa pengembalian ke kas daerah, akibatnya penyelesaian tersebut masih dianggap belum selesai. Sedangkan penyelesaian tindak lanjut yang belum sesuai dengan kriteria yang direkomendasikan memiliki dengan penyelesaian terkait aset, yaitu penghapusan aset dan hibah. Hambatan tersebut terletak saat pelaporan penyelesaian terkait aset, karena masih terdapat kesalahan proses penyelesaian terkait aset. Sehingga harus ada penetapan yang dilakukan terdahulu oleh Pemerintah terhadap pengelolaan aset.¹¹

Kendala lain yang dapat menyebabkan sebagian pejabat pemerintah daerah belum melaksanakan tindak lanjut sesuai rekomendasi yaitu sulitnya melakukan pemrosesan tindak lanjut oleh pejabat pemerintah daerah terkait temuan yang diberikan, temuan kerugian yang sudah tidak mampu diselesaikan oleh pihak ketiga, tempat atau alamat pihak terkait temuan yang tidak diketahui, pejabat terkait dengan temuan sudah pindah tugas, dan tidak jarang juga disebabkan dokumen-dokumen tindak lanjut sulit ditemukan ataupun hilang.¹² Jika temuan terkait atas nama jabatan lalu pejabat pemerintah daerah yang berwenang di mutasi maka yang bertanggung jawab untuk menindaklanjuti yaitu PPTK dan KPA baru. Kadang hal itu agak sulit karena transfer dana dari pejabat yang lama. Jika temuan di LHP BPK lebih

¹¹ Hasil wawancara dengan Auditor Muda, Inspektorat Provinsi Sumatera Barat, Viranita Arief, S.E, pada hari Senin, 20 Maret 2023, pukul 09.00 WIB.

¹² Athiya dan Mulia, *Analisis Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI Atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Aceh Tahun 2015-2019*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi, Vol.6 No.1 Februari 2021, hlm.123.

mengarah ke personal, seperti kelebihan pembayaran honorarium itu menjadi tanggung jawab pejabat itu sendiri dalam menindaklanjuti jika terjadi rotasi dan mutasi.¹³

Di samping itu alasan sebagian pejabat masih belum menindaklanjuti sesuai rekomendasi adalah butuh proses yang lama untuk menindaklanjuti serta melibatkan banyak pihak, seperti BPK merekomendasikan gubernur untuk merubah peraturan gubernur. Seperti rekomendasi BPK dalam LHP Tahun Anggaran 2020, yaitu mengajukan usulan revisi Pergub Nomor 1 Tahun 2020 supaya mengakomodasi kondisi riil satuan pendidikan dan rekomendasi BPK dalam LHP Tahun Anggaran 2021 yaitu Kepala BPKAD mengusulkan revisi Pergub tentang Standar Harga Satuan dengan memedomani Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020. Proses revisi pergub tersebut bukan hanya di pihak Pemerintah Provinsi saja tetapi prosesnya melibatkan biro hukum sekretaris daerah, Kementerian Hukum dan Ham Provinsi Sumatera Barat. Pada dasarnya merubah kebijakan tersebut harus diusulkan melalui inspektorat ke biro hukum sekretaris daerah, lalu dibahas di Kumham Provinsi Sumbar dan ada perbaikan dari Kumham dan dikembalikan ke Inspektorat Provinsi Sumatera Barat untuk diperbaiki.¹⁴ Maka sesuai Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, proses tindak lanjut diberikan 60 hari, itu tidak akan cukup kalau rekomendasi yang diberikan BPK terkait dalam membuat atau merubah kebijakan karena melibatkan banyak pihak.

Dalam hal tindak lanjut atas rekomendasi tidak dapat dilaksanakan dalam jangka waktu yang ditentukan, Pejabat wajib memberikan alasan yang sah. Alasan yang sah tersebut meliputi :¹⁵

1. Keadaan kahar, yaitu suatu keadaan peperangan, kerusuhan, revolusi, bencana alam, pemogokan, kebakaran, dan gangguan lainnya yang mengakibatkan tindak lanjut tidak dapat dilaksanakan;
2. Sakit yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
3. Menjadi tersangka dan ditahan;
4. Menjadi terpidana; atau
5. Alasan sah lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada laporan keuangan daerah Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2021 terdapat 12 temuan di lingkup Pejabat Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat, ada 37 rekomendasi yang belum sesuai. Alasan lain mengapa tindak lanjut pejabat pemerintah daerah Provinsi Sumatera Barat belum sesuai rekomendasi dikarenakan dalam rencana aksi BPK merekomendasikan gubernur untuk memerintahkan kepala dinas pada instansi yang bersangkutan. Lalu Inspektorat Provinsi Sumatera Barat sudah memberikan surat perintah gubernur kepada pihak yang bersangkutan, akan tetapi BPK meminta Inspektorat memberikan sanksi, sedangkan pihak inspektorat sudah memberikan teguran tertulis, OPD sudah menindaklanjuti LHP BPK, lalu diubah lagi tebusan di surat pernyataan, dan masih kurangnya surat perintah dan harus ada surat pernyataan dari yang diberi perintah. Hal kompleks inilah yang menyebabkan 37 rekomendasi tersebut masih belum sesuai. Sebab lainnya status belum sesuai rekomendasi tersebut dikarenakan verifikasi yang lama pada Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut (SIPTL). Sehingga dokumen lengkap tindak

¹³ Hasil wawancara dengan Pemeriksa Madya, BPK Provinsi Sumatera Barat, Tri Estiningsih, M.Si, pada hari Senin, 20 Maret 2023, pukul 15.00 WIB.

¹⁴ Hasil wawancara dengan Auditor Muda, Inspektorat Provinsi Sumatera Barat, Viranita Arief, S.E, pada hari Senin, 20 Maret 2023, pukul 09.00 WIB.

¹⁵ Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK, Pasal 5 ayat (2).

lanjut yang sudah diinput pihak Inspektorat Provinsi Sumbar pada SIPTL masih menunggu status selesai yang lama karena proses verifikasi yang panjang dan detail dari sistem tersebut.¹⁶

Faktor-Faktor yang mempengaruhi penyelesaian tindak lanjut rekomendasi

Di samping itu faktor-faktor yang mempengaruhi penyelesaian tindak lanjut rekomendasi oleh pejabat pemerintah daerah diantaranya :¹⁷

1. Sumber daya manusia
2. Perubahan struktur organisasi (Mutasi)
3. Koordinasi yang belum maksimal
4. Lemahnya sistem pengendalian intern
5. Belum adanya sanksi yang tegas
6. Persepsi pemeriksa yang berbeda-beda
7. Pihak ketiga yang kurang responsif
8. Banyaknya aset limpahan yang tidak dilengkapi dokumen pendukung

Jika dikaitkan dengan teori pertanggungjawaban menurut Hadjon bahwa tindakan pejabat harus dicermati, apakah tindakan tersebut termasuk tanggung jawab jabatan atau tanggung jawab pribadi. Tanggung jawab jabatan berkaitan dengan legalitas (keabsahan) tindakan pemerintah yang berkaitan dengan penggunaan wewenang, prosedur dan substansi.¹⁸ Sedangkan tanggung jawab pribadi berkaitan dengan pendekatan fungsional atau perilaku yang berkaitan tindakan sewenang-wenang atau penyalahgunaan wewenang (*detournement de pouvoir*) dalam bentuk maladministrasi.¹⁹ Jika dilihat tentang tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK pada dasarnya sudah adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur hal tersebut. Tapi seyogyanya pejabat pemerintah daerah selaku pengguna APBD yang mempunyai kewajiban untuk melaksanakan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK pada kenyataannya masih belum sepenuhnya dilaksanakan. Padahal tindak lanjut yang tidak dilaksanakan sesuai rekomendasi akan berdampak pada laporan keuangan tahun selanjutnya. Karena persentase bobot penyelesaian tindak lanjut mempengaruhi dalam faktor penentuan batas materialitas untuk perumusan opini. Disini dapat digambarkan bahwasanya kurangnya respon keaktifan dari pejabat pemerintah daerah sehingga masih banyaknya dokumen tindak lanjut yang belum dilengkapi dan kurangnya komitmen untuk kerja sama antara pejabat BPK dengan pejabat pemerintah daerah yang berwenang untuk menyelesaikan rekomendasi BPK.

KESIMPULAN

Sebab-sebab sebagian pejabat pemerintah daerah masih belum menindaklanjuti rekomendasi yaitu lemahnya Sistem Pengendalian Intern (SPI), pihak terkait temuan tidak serius, kurang perhatian, dan kurang bertanggung jawab untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK. Hal ini dapat disebabkan antara lain karena lingkungan pengendalian yang masih lemah sehingga unsur-unsur yang ada didalamnya tidak bisa mengaplikasikan dengan baik sesuai kebijakan, prosedur, dan peraturan yang berlaku. sebagian besar kendala dalam

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Sugih dan Mulki, *Analisis Tindak Lanjut Rekomendasi BPK Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat*, Jurnal Ekonomi dan Perbankan, Vol.1 No.1, 2021, hlm.124.

¹⁸ Ridwan HR, 2008, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, hlm.54.

¹⁹ Philipus M Hhadjon dkk, 2011, *Hukum Administrasi dan Tindak Pidana Korupsi*, Gadjah Mada Press, hlm.6

proses penyelesaian tindak lanjut adalah penyelesaian temuan dengan pihak ketiga, sehingga langkah-langkah yang akan diambil dalam penyelesaian tindak lanjut dinilai kurang maksimal. Salah satu diantaranya masih terdapat pengelolaan piutang, pengembalian setoran, bukti penyeteroran yang masih belum selesai, sehingga masih terdapat sisa pengembalian ke kas daerah, akibatnya penyelesaian tersebut masih dianggap belum selesai. Kendala lain yang dapat menyebabkan sebagian pejabat pemerintah daerah belum melaksanakan tindak lanjut sesuai rekomendasi yaitu sulitnya melakukan pemrosesan tindak lanjut oleh pejabat pemerintah daerah terkait temuan yang diberikan, temuan kerugian yang sudah tidak mampu diselesaikan oleh pihak ketiga, tempat atau alamat pihak terkait temuan yang tidak diketahui, pejabat terkait dengan temuan sudah pindah tugas, dan tidak jarang juga disebabkan dokumen-dokumen tindak lanjut sulit ditemukan ataupun hilang. Hal kompleks inilah yang menyebabkan 37 rekomendasi tersebut masih belum sesuai. Sebab lainnya status belum sesuai rekomendasi tersebut dikarenakan verifikasi yang lama pada Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut (SIPTL).

DAFTAR PUSTAKA

- Adrian Sutedi, 2012, *Hukum Keuangan Negara*, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ali Zainuddin, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Andi Pangerang dan Syafa'at, 2018, *Pokok-Pokok Hukum Pemerintahan Daerah*, RajaGrafindo Persada, Depok.
- Athiya dan Mulia, *Analisis Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI Atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Aceh Tahun 2015-2019*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi, Vol.6 No.1 Februari 2021.
- Faathir Afif, "Pengaruh Opini Audit, Temuan Audit, dan Tindak Lanjut Hasil Audit Terhadap Persepsi Korupsi Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember", <http://repository.unmuhjember.ac.id/271/1/ARTIKEL.pdf>, diakses pada 14 Februari 2023, pukul 14.00 WIB.
- Hengki Andora, 2021, *Penguasaan dan Pengelolaan Tanah Pemerintah Konsep dan Dialektika Dalam Sistem Hukum Indonesia*, PT. RajaGrafindo Persada, Depok.
- Philipus M Hhadjon dkk, 2011, *Hukum Administrasi dan Tindak Pidana Korupsi*, Gadjah Mada Press, Yogyakarta.
- Ridwan HR, 2008, *Hukum Administrasi Negara*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penulisan Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Sugih dan Mulki, *Analisis Tindak Lanjut Rekomendasi BPK Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat*, Jurnal Ekonomi dan Perbankan, Vol.1 No.1, 2021.
- Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK.
- <https://sumbar.bpk.go.id/potensi-penyelewengan-dana-covid-19-penegak-hukum-lirik-lhp-bpksumbar/>
- <https://sumbar.bpk.go.id/ikhtisar-hasil-pemeriksaan-semester-ihps/>